

LATAR BELAKANG HISTORIS DAN TEOLOGIS SAKRAMEN PERNIKAHAN DI DALAM GEREJA

Pan Djun Tjhong
Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari, Indonesia
Email: pandjuntjhong@gmail.com

Abstract

Sakramen pernikahan yang diawali dengan bimbingan pranikah di gereja dianggap suatu keharusan oleh masyarakat Kristen pada umumnya dan calon pasangan nikah dan juga khususnya keluarganya. Sakramen pernikahan dianggap sebagai suatu proses pengesahan yang penting dimana ada persyaratan yang mengharuskan komitmen pernikahan untuk bertahan seumur hidup (ontological union). Baik calon mempelai, keluarga dan juga sebagian pendeta pelaksana menerima semua itu apa adanya tanpa pernah mempertanyakan kenapa suatu peristiwa yang sangat pribadi dan kekeluargaan berdasarkan kasih harus disahkan gereja sekalipun tidak ada bukti cukup kuat di dalam Alkitab hal tersebut pernah dilakukan. Sakramen pernikahan gereja tidak terbukti ada di dalam Alkitab. Akte pernikahan gereja, sebagai produk sakramen pernikahan dijadikan syarat awal sah atau tidaknya sebuah pernikahan sebelum dilanjutkan ke dalam pencatatan sipil. Study kepustakaan dari beberapa tulisan tentang sejarah pernikahan dan eksposisi yang deskriptis teologis dari ayat-ayat Alkitab kunci tentang pernikahan telah dilakukan untuk bisa memberikan suatu pemahaman kepada anggota gereja tentang apa yang selama ini dilakukan berkaitan dengan sakramen pernikahan.

Kata kunci: Pernikahan, Sakramen, Sakramen Pernikahan, Validasi, Kesatuan Ontologis

Abstract

The sacrament of marriage which begins with premarital guidance in the church is considered as a must by the Christian community in general and prospective married couples and also their families in particular. The sacrament of marriage is considered as an important process of validation that incorporate a condition of ontological union. It is taken for granted without and has never been questioned why such a personal and familial event based on love should be endorsed by the church even though there is no solid evidence in the Bible for this. The church's sacrament of marriage is not proven exist in the Bible. The marriage certificate issued by the church as the product of marriage sacrament is made the initial condition of whether a marriage is legal or not to proceed to civil registration. library research of several marriage historical literature and descriptive theological exposition of some key biblical passage about marriage have been done in order to give some insight to the church members about what has so far been done regarding the marriage sacrament.

Keywords: Marriage, Sacrament, Marriage Sacrament, Validation, Ontological Union

Pendahuluan

Gereja hari ini menjalankan tradisi yang diwariskan antara lain sakramen-sakramen dari baptisan, perjamuan kudus, pernikahan sampai pemakaman. Di dalam pelaksanaan sakramen pernikahan di gereja dari sinode apapun juga selalu dimulai terlebih dahulu bimbingan pranikah yang mempersiapkan dua orang calon mempelai pria dan wanita untuk mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab apa yang akan diemban mereka apabila mereka sudah menikah. Persiapan bimbingan pranikah pada gilirannya akan mengantar kedua calon mempelai ke hadapan mimbar gereja untuk diberkati dalam sakramen pernikahan oleh seorang pendeta di hadapan jemaat untuk selanjutnya menjadikan “pasangan suami istri sah di hadapan Tuhan”.

Hubungan yang pada awalnya dijalin dengan mengutamakan kasih dan komitmen kemudian perlahan menjadi sebuah hubungan yang berlandaskan hukum dan peraturan sehingga banyak orang mulai mengadopsi pola pikir yang menjadikan institusi gereja sebuah institusi yang dapat memberikan pengesahan terhadap pernikahan melalui peristiwa pemberkatan pernikahan gerejawi (sakramen pernikahan).

Sebuah komitmen pernikahan di dalam sejarah Romawi cukup dengan pernyataan seorang pria dan seorang wanita bahwa mereka sudah saling setuju dan mengatakan kata persetujuannya satu terhadap yang lainnya. Ketika kata persetujuan sudah diutarakan maka mereka sudah dianggap menikah. Sebuah komitmen yang sangat pribadi dan sederhana berubah menjadi sesuatu yang sangat formal, ritual dan mengikat ketika gereja melibatkan diri di dalam perkara ini lebih jauh dengan mengadopsi peristiwa adat menjadi peristiwa agamis pada saat menjadikannya salah satu sakramen di abad kesebelas.

Sekalipun pernikahan menjadi peristiwa yang resmi dan lebih luas dari peristiwa yang bersifat kekeluargaan dan pribadi namun kesahan yang diberikan gereja tidak juga dapat menjamin landasan kasih di mana komitmen dibangun tetap kokoh. Gereja dapat menyediakan pembinaan dan suatu jalan bagi kedua pihak yang mengikat diri untuk melaksanakan keharusan etis tentang kesetiaan mengasihi sesama yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun pelaksanaannya kembali kepada pribadi lepas pribadi untuk menjaga landasan kasih dan kesepakatan serta persetujuan awal untuk tetap kokoh.

Sakramen yang dibuat gereja mengharuskan komitmen pernikahan untuk bertahan seumur hidup (*ontological union*). Baik perselingkuhan maupun kemandulan tidak dapat dijadikan alasan oleh kedua pasangan nikah untuk melanggar sakramentum (menceraikan pasangannya). Bagi Agustinus, sakramen pernikahan tidak lain adalah keharusan etis dari kesetiaan abadi, yang diturunkan dari perintah cinta yang diberitakan oleh Yesus.

Kuasa yang dimiliki gereja melalui ritual gerejawi untuk mengesahkan sebuah pernikahan di beberapa negara pada akhirnya dijadikan persyaratan untuk diberikannya pengesahan secara hukum perdata melalui pencatatan sipil. Pengesahan gerejawi memberi syarat kepada pasangan yang akan menikah untuk tidak bercerai sampai salah satunya meninggal dengan melandaskannya di Efesus 5:31. Di sini kisah penciptaan di Kejadian 2:24 dikutip yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dan istrinya akan menjadi satu daging dan dengan adanya kata akan merujuk pada keadaan yang akan datang setelah melalui peristiwa pernikahan tersebut.

Ada beberapa fenomena yang menarik yang berkaitan dengan kuasa pengesahan gereja ketika sudah dijadikan syarat oleh negara untuk meresmikan sebuah pernikahan secara hukum perdata melalui pencatatan sipil. Salah satunya ketika pernikahan sejenis sudah tidak lagi dilarang bahkan diperbolehkan negara, maka konsekuensinya gereja secara hukum harus mengakomodir kebijakan negara yang sudah dituangkan ke dalam undang-undang. Apabila itu dilakukan maka nilai-nilai kebenaran Alkitab yang dipakai selama ini dapat kemungkinan dikorbankan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengajak pembaca melihat kembali latar belakang sejarah munculnya sakramen pernikahan dan merenungkan kembali landasan hakiki untuk dilaksanakannya sebuah pernikahan dan dibangunnya sebuah rumah tangga. Apakah status sah yang diberikan gereja melalui sakramen pernikahan lebih utama atau dipertahankannya komitmen, kasih dan kesepakatan awal. Apakah peran gereja di dalam sebuah peristiwa pernikahan sudah tepat porsinya atautkah peran gereja sebaiknya kembali pada mengutus seorang pendeta untuk berdoa bagi kedua mempelai bukan mengesahkannya. Dengan demikian ketika gereja harus berhadapan dengan hukum negara yang memperbolehkan perkawinan sejenis maka hukum negara dapat berdiri tegak mempertahankan nilai-nilai yang dipegangnya. Untuk itu, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan eksposisi yang bersifat deskriptis teologis. Beberapa literatur sejarah dan juga sastra patristik tentang pernikahan akan menambah wawasan kita bahwasanya sakramen pernikahan yang ada dewasa ini sudah melewati perjalanan dan pemikiran yang panjang.

Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan hukum dan sosial, biasanya antara dua orang dewasa yang berjenis kelamin berbeda, yang diatur oleh undang-undang, aturan-aturan, adat istiadat, kepercayaan, dan sikap-sikap yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dan menyetujui status bagi anak mereka (jika ada).¹

Definisi yang diberikan Britannica adalah definisi yang dapat dikatakan lahir dari keadaan dimana perkawinan sudah menjadi bagian dari suatu tindakan pengikatan diri di dalam masyarakat yang sudah memiliki sistem hukum, aturan. Adat istiadat serta kepercayaan yang mengatur hal tersebut.

Pernikahan selalu menjadi sebuah institusi yang rumit dan bervariasi bentuk dan alurnya bisa bermacam-macam tergantung dari hasrat-hasrat dan pribadi lepas pribadi dari dua orang yang terlibat, keluarga sahabat dan kerabat yang ada di sekelilingnya, serta keadaan politik, ekonomi, dan konteks hukum dimana mereka hidup.² Banyak hal yang kelihatannya baru di dalam kehidupan keluarga namun sesungguhnya adalah hal yang sudah lama ada dan cukup tradisional. Sebagai contoh keluarga dengan dua pencari nafkah adalah hal yang wajar di dalam sebagian besar sejarah. Keluarga tiri juga hal yang lebih lagi sering muncul dalam catatan sejarah dibandingkan dewasa ini.

¹ www.britannica.com

² Denise Z. Davidson, "The History of Marriage Through the Lens of Case Study", *Journal of Women's History*, vol. 28 no. 1, hal 157.

Pernikahan melayani begitu banyak fungsi-fungsi politik, sosial, dan ekonomi sehingga kebutuhan dan keinginan pribadi anggota-anggotanya menjadi sekunder. Pada kenyataannya, bagi kebanyakan orang pernikahan adalah tentang mendapatkan mertua, menemukan pasangan hidup dan beranak. Bagi pemilik properti, pernikahan adalah cara utama untuk mengkonsolidasikan kekayaan, mentransfer properti, mengklaim kekuasaan politik, bahkan membuat perjanjian damai. Ketika pria dan wanita kelas atas menikah, mas kawin, harta atau upeti berpindah tangan, menjadikan jodoh sebagai investasi ekonomi utama oleh orang tua dan kerabat lain dari pasangan tersebut.

Margaret Hunt menulis bahwa pernikahan adalah “alat utama untuk mentransfer properti, status pekerjaan, kontak pribadi, uang, peralatan, ternak, dan wanita lintas generasi dan kelompok kerabat.” Bagi kebanyakan pria, mahar yang dibawa seorang istri adalah pemasukan uang tunai, barang, atau tanah terbesar yang pernah mereka peroleh. Bagi kebanyakan wanita, mendapatkan seorang suami merupakan investasi yang dapat mereka buat untuk ekonomi masa yang akan datang.³

Menurut Balswick, pernikahan adalah perjanjian yang bersifat *covenant*. Perjanjian yang bersifat *covenant* adalah perjanjian yang ditetapkan Allah dan bersifat kekal. Perjanjian yang merupakan tindakan Allah ini bukanlah sesuatu yang bersifat kontrak. Di dalam *covenant* komitmen Allah tetap berlangsung selama-lamanya dan tidak bergantung pada manusia yang terlibat. Perjanjian itu tetap menjadi satu perjanjian yang kekal, sekalipun umat Tuhan tidak merespon dan melakukan apa yang Allah kehendaki, Allah memberkati pasangan yang meresponi perjanjian tersebut. Allah memberi kehendak bebas kepada manusia khususnya pasangan yang menikah untuk hidup dalam perjanjian itu atau menolaknya.⁴

Menurut R. C. Sproul, perkembangan kebudayaan manusia bukanlah sesuatu yang menghasilkan sebuah peristiwa yang kita kenal “pernikahan.”⁵ Lembaga pernikahan muncul seiring pada saat peristiwa penciptaan. John Stott mendukung pernyataan itu dengan berkata, “...perkawinan bukanlah temuan manusia. Ajaran Kristen tentang topik ini diawali dengan penegasan penuh kegembiraan bahwa perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia... perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa.”⁶ Ada tiga implikasi penting di dalam pengertian di atas. Pertama, setiap orang yang mau menikah harus belajar untuk mengerti serta mengenal eksistensi Allah yang mendirikan lembaga ini. Kedua, menyerahkan kepemimpinan dari lembaga yang akan dibangun ke dalam tangan Allah sepenuhnya sehingga dapat terjadi komunikasi suami-

³ Margareth Hunt, *The Middling Sort: Commerce, Gender, and the Family in England* (Berkeley: University of California Press, 1996), hal 150.

⁴ Balswick dan Balswick, *The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home* (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), hal 23.

⁵ R. C. Sproul, *Discovering the Intimate Marriage* (Minnesota: Bethany Fellowship, 1975), hal 113-114.

⁶ John Stott, *Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984), hal 368.

istri yang bersifat dialog.⁷ Setiap proses keputusan tidak hanya diambil melalui diskusi suami dan istri tetapi melibatkan Allah juga. Ketiga, komitmen seumur hidup mengikat sebuah pernikahan, sebab *covenant* melibatkan bukan saja manusia, melainkan juga Allah sendiri.

Sekalipun peristiwa pernikahan bukan hasil dari perkembangan kebudayaan namun kebudayaan memegang peranan penting di dalam suatu keputusan maupun pelaksanaannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan yakni kedua mempelai adalah makhluk sosial yang adalah bagian dari sebuah kebudayaan oleh karenanya mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melaksanakannya seturut apa yang sudah menjadi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, aturan-aturan, adat istiadat, kepercayaan dalam hal ini agama khususnya agama Kristen.

Tujuan Pernikahan

Kebahagiaan bukanlah merupakan tujuan pernikahan seperti yang sering kali ada di benak anak muda sebelum menikah. Kebahagiaan ditemukan di dalam perjalanan sebuah pernikahan yang berjalan di atas rel cinta kasih Kristus. Kita tanpa sadar akan memperlambat pasangan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan itu apabila tujuan kita menikah adalah bahagia.⁸

Heuken⁹ menawarkan beberapa tujuan lain yang untuk menikah. Pertama, memenuhi kebutuhan psikologis, yakni agar ada teman dan tidak kesepian. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis, yakni agar dapat menyalurkan hasrat seks dan tidak hangus karena hawa nafsu (1 Korintus 7: 9b). Ketiga, mendapatkan status sosial untuk mendapatkan penghargaan masyarakat. Keempat, mendapatkan keturunan atau tujuan reproduksi. Tujuan-tujuan tersebut di atas tidak dapat dikatakan cukup kuat bagi seseorang untuk menikah.

John Stott berpendapat bahwa Allah membentuk lembaga pernikahan untuk tujuan menciptakan keturunan ilahi agar Allah dapat membentuk sebuah masyarakat baru miliknya ("*God's new society*") – sebuah masyarakat yang dapat menjadi berkat dan menyajahterakan sesamanya.¹⁰

Rencana Tuhan bagi setiap pasangan orang percaya sampai hari ini adalah agar pasangan itu menghasilkan anak-anak perjanjian (Roma 9:8) yang memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengurus bumi ciptaan-Nya yang baik-baik ini¹¹ (Kejadian 1:26, 28).

⁷ D. Scheunemann, *Romantika Kehidupan Suami-Istri* (Malang: YPPII, 1984).

⁸ Adolf Heuken, SJ. *Persiapan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1979), hal 24-25.

⁹ Adolf Heuken, SJ. *Persiapan Perkawinan*. hal 18-19.

¹⁰ John Stott. *Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984).

¹¹ Yakub B. Susabda, *Pastoral Konseling - jilid 2*. (Malang: Gandum Mas, 2015).

Allah juga mengingini setiap pasangan pernikahan menghasilkan keturunan ilahi (anak-anak tebusan Kristus. Baca Maleakhi 2:14-15). Mempunyai anak sebagai buah dari perkawinan adalah hal yang baik namun sebagai calon orang tua, pasangan yang menikah haruslah mempersiapkan diri secara utuh untuk bisa membina anak-anaknya menjadi yang ilahi. Dari semua tujuan yang diutarakan di atas maka tujuan pernikahan adalah membangun generasi ilahi melalui prokreasi dan proses saling merawat dan membangun dan saling memenuhi kebutuhan psikologis, biologis, sosial dan ekonomi secara berkesinambungan sampai setiap pihak yang terlibat menjalankan fungsinya sebagai istri, suami dan orang tua yang baik seperti yang diutarakan Myron Charter di dalam buku berjudul *Parenting: A Theological Model*. Charter mengatakan bahwa ada tujuh dimensi kasih Allah Bapa yang diharapkan terpancar dari kehidupan setiap orang tua, antara lain: simpatik dan empatik, konsisten dan konsekuen, taat dan patuh pada aturan, dermawan dan murah hati, disegani, impresif, dan pemaaf.

Sakramen

Sakramen gereja adalah sebuah perayaan yang melibatkan gereja dan umat atau jemaat pada momen tertentu dalam kehidupan manusia tersebut. Di dalam sakramen jati diri gereja secara utuh menyentuh kehidupan manusia; karya keselamatan Allah yang aktual, konkret dan unik menyentuh dan menyatu dengan manusia yang bersangkutan. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang bersifat perorangan belaka, tetapi juga merupakan sebuah peristiwa bersama dalam sebuah komunitas, dengan kata lain peristiwa gerejawi.

Wujud janji Allah kepada umat manusia tercermin di dalam peristiwa sakramen atau perayaan gerejawi. Wujud gerejawi dari tindakan sakramental menampakkan aspek sosial sehingga dinamakan perayaan sakramen. Solidaritas umat manusia yang dalam atas bentuk-bentuk karya keselamatan, yang terjadi atas diri seseorang tercermin di dalam hadirnya para umat bersama-sama dalam peristiwa sakramen.¹²

Unsur keberwujudan respon manusia pada penyelamatan Allah tidak selalu terekspos di dalam semua sakramen. Unsur yang unik dan pribadi pasti ada terkandung di dalam sakramen perkawinan, namun liturgi yang ada dan dilaksanakan bisa tidak berhasil mengungkap keunikan dan hal yang bersifat pribadi ini.

Unsur “aktifitas” dan unsur “Firman” terkandung di dalam setiap peristiwa sakramen. Hal yang dilakukan Allah bagi manusia (khususnya umat yang menjadi subyek peristiwa sakramen) terisyaratkan dalam unsur aksi. Adanya seluruh semesta alam adalah hasil dari aksi atau tindakan Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Tuhan menyerahkan keselamatan kepada gereja, sekaligus menjadikan gereja pelayan yang membagikannya kepada umat dalam bentuk pesan-pesan yang mengandung kebenaran yang memerdekakan (Yohanes 8:32). Tuhan adalah inisiator dan aktor utama dari aksi keselamatan, sementara umat manusia hanyalah akseptor yang merayakannya dengan rasa berterima kasih. Doa

¹² C. Putranto SJ. *Mewujudkan Makna Sakramen dalam Hidup Sehari-hari*, <http://repository.usd.ac.id> hal 2.

permohonan dan ucapan syukur serta pernyataan harapan mencerminkan rasa berterima kasih tersebut.

Melalui gereja Tuhan, umat dengan Kristus dipersatukan dalam sakramen. Kesatuan iman gereja tersymbolisasi dalam aksi tersebut. Tubuh mistik Kristus dipersatukan dengan orang tersebut, maka kesempatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam gereja terbuka baginya. Termasuk macam-macam kontribusi yang dapat dilakukan di dalam dan untuk tubuh Kristus, setiap anggota tubuh hendaknya mempelajari talenta apa yang sudah diterima dari Allah untuk kemudian dipersembahkan bagi pertumbuhan tubuh Kristus.

Sebuah peristiwa dalam kehidupan umat percaya menjadi resmi apabila melalui sakramen yang adalah tindakan resmi gereja. Mulai dari peristiwa sakramen baptisan bayi (di beberapa gereja melakukan penyerahan anak) sampai peristiwa pemakaman. Melalui sakramen jemaat dapat memiliki catatan waktu sejarah pribadi sebuah peristiwa khusus dan resmi di dalam kehidupan orang percaya. Melalui sakramen sebuah peristiwa dideklarasikan di hadapan masyarakat sesama anggota gereja dan menjadikannya tonggak sejarah yang layak dikenang dan dijunjung tinggi. Ada beberapa sakramen yang dilakukan gereja pada umumnya, namun untuk tulisan ini fokusnya adalah pada sakramen pernikahan.

Sakramen Pernikahan

Sakramen pernikahan adalah sebuah komitmen abadi seorang laki-laki dewasa dengan seorang wanita dewasa untuk sebuah kemitraan abadi yang berjalan di atas rel cinta-kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif ditetapkan di antara dua orang yang menikah.¹³ Sakramen pernikahan adalah resmi antara seorang pria dewasa yang sudah dibaptis dan seorang wanita dewasa yang sudah dibaptis dan telah diikuti dengan peristiwa perisetubuhan. Sakramen ini bersifat monogami dan tidak dapat diceraikan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6; Markus 10:9).

Setiap sakramen pernikahan yang kita hadiri mengingatkan kita akan janji nikah yang telah diikrarkan bersama suami atau istri kita sama seperti setiap tahbisan imam mengingatkan para imam yang hadir akan makna dan jati diri tahbisan mereka sendiri. Setiap perayaan sakramen seorang saudara seiman yang kita hadiri bukan hanya sekedar memberikan kita kesempatan untuk merestui atau menyaksikan, tetapi juga menyalakan api iman kita untuk lebih lagi mengucap syukur atas kasih dan karya penyelamatan Allah.

Sakramen perkawinan, tahbisan, mungkin juga baptisan dan krisma (Katolik) dapat dikategorikan peristiwa sakramen yang mudah dikenang. Kita mendapat status dan predikat baru di dalam berjemaat di gereja melalui sakramen di atas. Peristiwa ini membuka kembali kenangan indah masa lalu akan peristiwa-peristiwa sejenis yang pernah kita alami untuk menyegarkan kita kembali akan kasih Allah yang sudah kita kecap dan alami. Pembaharuan janji nikah bagi pasangan suami istri di dalam perayaan sepuluh tahun pernikahan atau pesta pernikahan perak juga merupakan *salah satu segi* dari sakramen yang dikenang itu untuk dilaksanakan secara nyata. Mengingat kembali apa yang kita janjikan pada saat berdua

¹³ <https://www.kaj.or.id/dokumen/sakramen-sakramen/sakramen-pernikahan>.

menerima sakramen pernikahan yakni untuk setia dalam keadaan sehat maupun sakit dan dalam keadaan beruntung maupun dirundung kemalangan.

Untuk mengikat diri secara nyata dengan keselamatan Tuhan dalam kehidupan, kita dapat melakukannya melalui sakramen dan kelengkapannya. Partisipasi yang lebih terbuka bagi umat pada umumnya dalam perayaan sakramen dimungkinkan karena hal ini dapat membuat suasana upacaranya lebih hidup di satu sisi tetapi di lain sisi Firman Tuhan dan tindakan Allah yang kita alami dalam peristiwa sakramen lebih lagi tercermin dalam hidup kita.

Sakramen sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Kristen terlepas apapun juga alasan dan landasan yang diberikan. Apakah ajang untuk merestui dan menemani pasangan yang menikah maupun ajang untuk menyegarkan ingatan akan komitmen pernikahan para pasangan yang sudah menikah dan juga harapan dan motivasi bagi mereka yang belum berpasangan yang menghadiri sakramen pernikahan.

Landasan Historis Sakramen Pernikahan

Di dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak ada satu peristiwa pernikahan yang merepresentasikan peristiwa sakramen yang kita kenal dan jalankan hari-hari ini dimana di dalamnya ada seorang pendeta maupun pemimpin agama yang meresmikannya di hadapan para jemaat dengan menyampaikan unsur tindakan maupun unsur Firman Tuhan.

Apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru sulit bagi kita untuk mengklaim bahwa pernikahan adalah sakramen. Sakramen pernikahan tidak sama seperti yang biasa diklaim untuk sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Fakta yang sangat membebani pertimbangan pernikahan sebagai sakramen adalah bahwa kita tidak memiliki bukti bahwa ada semacam berkat pernikahan yang dipimpin oleh para pendeta gereja, baik dalam literatur Perjanjian Baru atau dalam literatur patristik paling awal.

Tradisi tentang pernikahan harus diberi izin oleh negara atau dikuduskan oleh gereja muncul lebih kini dari asumsi kebanyakan orang. Pada zaman Romawi kuno, sebagai contoh, perbedaan antara kohabitasi dan pernikahan resmi adalah sepenuhnya hal yang subyektif. Ketika orang berbicara tentang pengudusan perayaan pernikahan Kristiani sebaiknya tahu bahwa lebih dari seribu tahun, gereja Katolik berpendapat bahwa jika seorang pria dan seorang wanita menyatakan mereka sudah saling setuju dengan masing-masing mengatakan kata persetujuan, di manapun mereka, maka mereka sudah menikah.¹⁴

Banyak gereja membangun pengajaran bimbingan pranikah yang menjadi langkah awal menuju kepada sakramen/pemberkatan pernikahan di Efesus pasal 5 khususnya yang secara harafiah banyak memberi arahan bagaimana hubungan antara suami dan istri seharusnya dilaksanakan. Sebagai contoh, “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan” (Efesus 5:22) untuk para istri dan “Hai suami, kasihilah

¹⁴ Stephanie Coontz, “The World Historical Transformation of Marriage.” *Journal of Marriage and Family*, 66, Nov 2004, hal 974.

isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya” (Efesus 5:25) untuk para suami.

Penulis Efesus mengutip kisah penciptaan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan menjadi satu dengan wanita yang dinikahinya dan bahwa mereka akan menjadi satu tak terpisahkan, lalu kemudian berkomentar tentang bagian tersebut: ‘Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat’ (Efesus 5:32). Penulis Efesus melihat, oleh karena itu, dalam catatan Alkitabiah bahwa pasangan pertama merupakan tipe hubungan Kristus dengan gereja. Dia melihat dari sudut pandang tradisi profetik yang berbicara tentang pernikahan Yahweh dan umatnya. Di bagian yang sama, dia mengambil citra gnostik gereja sebagai tubuh Kristus.

Hubungan Suami-Istri

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan (Efesus 5:22) perintah untuk para istri. Pertanyaannya adalah hal apa yang membuat istri harus tunduk kepada suami. Dari fakta yang ada di Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian tentang penciptaan yaitu Allah menciptakan Hawa setelah menciptakan Adam dan Ia menciptakan Hawa untuk menolong Adam (Kejadian 2:18). Selain itu, Allah menciptakan Hawa dengan mengambil bagian tubuh Adam yakni tulang rusuknya (Kejadian 2:21-22; 1Korintus 11:8).

Ikatan suami istri merupakan tipologi dari ikatan Kristus-jemaatNya (ayat 23). Dan agar terjadi keharmonisan di mana ketertundukan merujuk kepada makna keteraturan. Allah tidak membeda-bedakan orang, semuanya sama di hadapanNya (Kisah Para Rasul 10:34-35; Galatia 3:28), namun agar terjadi keteraturan, harus ada kepemimpinan. Dalam hal ini Allah menunjuk suami sebagai pemimpin sebuah lembaga pernikahan atau keluarga. Di dalam Efesus 5:21 kata ὑποτασσόμενοι (HYPOTASSOMENOI) dalam bahasa Yunani berasal dari akar kata ὑποτάσσω (hupotassó) terdiri dari dua kata ὑπό (hupo) berarti di bawah dan τάσσω (tassó) berarti sesuai urutan/order jadi penggabungannya dapat diterjemahkan di bawah sesuai urutan/order. Setelah mengalami perubahan bentuk kata kerja berarti ‘rendahkanlah dirimu’ (seharusnya ‘tunduklah’). Bagian tengah kata itu berasal dari kata τάσσω (tassó) yang berarti ‘order’/tata tertib. Jadi, jelas bahwa ketundukan itu harus ada, supaya ada keteraturan.

Ketertundukan yang dimaksud di atas yaitu hanya apabila suami hidupnya berpadanan dengan Firman Tuhan. Pernyataan ‘seperti kepada Tuhan’ (Efesus 5:22), ‘seperti jemaat tunduk kepada Kristus’ (Efesus 5:24), dan ‘dalam segala sesuatu’ (Efesus 5:24) memberikan kesan bahwa istri mutlak harus tunduk kepada suami. Penafsiran yang demikian bisa bertentangan dengan bagian-bagian lain di Kitab Suci, sehingga seharusnya dipertanyakan. Tuhan yang memberi kuasa kepada suami untuk memimpin, sehingga apabila suamimu menyimpang dari ketentuan Firman Tuhan, istri tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi yakni kepada Tuhan (bdk. Kisah Para Rasul 5:29; Efesus 5:21 - ‘dalam takut akan Kristus’). Selain itu pernyataan ‘seperti kepada Tuhan’ (Efesus 5:22) dan ‘seperti kepada Kristus’ (Efesus 5:24) berkonotasi bahwa ketertundukan istri kepada suami ada dalam paket ketundukannya kepada Tuhan. Kata-kata ‘dalam segala sesuatu’ (ay 24) berarti dalam segala aspek/bidang kehidupan. Namun semua ini hanya berlaku apabila syarat ‘selama suami hidupnya berpadanan dengan Firman Tuhan’.

Tunduk / *ὑποτάσσω* (hupotassó) (Efesus 5:21) harus diiringi dengan rasa hormat/ φοβῆται (phobetai) (Efesus 5:33). Ketertundukan seorang istri bukan karena terpaksa, dengan berat hati dan bersungut-sungut namun dengan rasa hormat untuk menjaga keteraturan di dalam rumah tangga.

Pernyataan '*Hai suami, kasihilah istrimu*' (Efesus 5:25) ditujukan kepada para suami. Walaupun Tuhan memberikan suami kuasa untuk memimpin dan memerintahkan istri untuk tunduk dan hormat kepada suami, Tuhan tidak menjadikan suami bos untuk memerintah atas istri, melainkan mengasihi istri. Sebab kasih suami kepada istri seharusnya seperti kasih Kristus kepada jemaat (Efesus 5:25-27). Kristus mengasihi jemaat-Nya dengan bersedia untuk berkorban (Efesus 5:25). Mengikuti pola ini, suami seharusnya bersedia untuk berkorban untuk istrinya. Kasih Yesus menyucikan (Efesus 5:26-27). '*Christ gave himself for the church, that he might sanctify it, having purified it by the washing with water*. Karena kasih, Kristus melakukan 2 hal untuk jemaat-Nya.

Pertama, memurnikan atau membersihkan (*Purification*) ini dilakukan Tuhan Yesus pada saat orang mengalami pertobatan dengan 'air' dan 'firman'. 'Air' berkaitan dengan baptisan. Karena baptisan tidak dapat membersihkan dosa, maka 'firman' harus diberikan. Orang akan bersih/murni dari dosa-dosanya ketika mendengar Firman Tuhan lalu percaya, kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis.

Kedua, menguduskan (*Sanctification*) adalah proses yang berlangsung seumur hidup setelah pemurnian/pembersihan (=purification) terjadi, Efesus 5:27. Kasih Kristus yang menyucikan dapat tercermin di dalam dua hal tersebut di atas oleh karenanya kasih suami kepada istri harus berpola sama dengan kasih Kristus yang menyucikan, artinya suami harus selalu mengasihi untuk menyucikan istrinya.

Di dalam Efesus 5:28-30 kasih yang diberikan kepada istri harus seimbang dengan kasih kepada diri sendiri. Menurut John Stott dua ayat tersebut di atas merupakan anti klimaks. Efesus 5:25-27 berkata suami wajib mengasihi istri dengan pola Kristus mengasihi jemaat. Tetapi Efesus 5:28-29 berkata suami juga harus mengasihi tubuhnya sendiri (=self love). Stott berpendapat bahwa Paulus adalah seorang yang realistis. Rasul Paulus tahu bahwa kita tidak bisa mengerti apalagi mengadopsi pola kasih Kristus kepada jemaat sepenuhnya. Oleh sebab itu ia menggunakan istilah '*self love*' agar bisa dimengerti oleh setiap orang.¹⁵

Sebaliknya pendapat Charles Hodge agak berbeda dalam hal ini yakni bagian ini tak berarti bahwa suami harus mengasihi istri sebagai tubuhnya sendiri bukan seperti tubuhnya sendiri. Jadi, suami harus mengasihi istri karena istri adalah tubuh suami seperti Yesus mengasihi gereja atau jemaatNya karena gereja adalah tubuh yang merupakan tubuh Kristus.¹⁶

¹⁵ John R.W. Stott, *Efesus* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF,2003), hal 206.

¹⁶ Charles Hodges, *A Commentary on the Epistle to the Ephesian* (Grand Rapids: Eerdmans, 1950), hal 161.

Efesus 5:31 mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan mempelainya. Ayat ini muncul juga di dalam Kejadian 2:24. Jadi, kata sambung '*Sebab itu*' dalam Efesus 5:31 tak terkait dengan ayat sebelumnya yakni Efesus 5:30. Karena kata-kata itu muncul juga dalam Kejadian 2:24 yang dikutip menulis di Efesus. Ayat ini tidak boleh ditafsir bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan keluar dari rumah apabila ia menikah, sementara seorang wanita masih boleh tinggal bersama orang tuanya walaupun ia sudah menikah.

Efesus 5:31 menekankan kewajiban, relasi dan kasih suami kepada istri harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kewajiban, relasi dan kasih anak kepada orang tua. Dan aplikasinya, suami tidak boleh mengorbankan istri oleh karena mengutamakan orang tua. Selain itu hubungan suami-istri adalah hubungan yang unik dan khas serta tidak ada duanya yang tidak bisa disejajarkan dengan hubungan keluarga lainnya. Hubungan ini begitu khususnya sehingga digambarkan dengan "satu daging". Dan aplikasinya, hubungan suami istri harus lebih diutamakan dan diprioritaskan di mana suami harus mengasihi istri lebih daripada mengasihi anak-anak.

Dalam hal ini yang menjadi satu daging adalah kedua manusia yang diikat dalam covenant pernikahan. Ini tercermin dalam ungkapan '*keduanya menjadi satu daging*'. Kata '*keduanya*' merujuk pada dipersatukannya dua manusia bukan tiga apalagi empat karena Alkitab mengajarkan monogami (1 Timotius 3:2, 3:12; Titus 1:6).

Di Efesus 5:32-33, rahasia dalam hubungan dalam pernikahan ialah pernikahan sebagai cetak biru hubungan Kristus dengan jemaat. Di gereja Roma Katolik diajarkan bahwa pernikahan adalah suatu sakramen berdasarkan Efesus 5:32, karena Alkitab berbahasa Latin (Latin Vulgate) dijadikan standart oleh gereja Roma Katolik. Latin Vulgate kata '*rahasia*' diterjemahkan dengan kata latin '*sacramentum*'. Selain itu terjemahan ini tidak beralasan karena kata Yunani *μυστήριον* (*mysterion*) yang diterjemahkan sebagai '*rahasia*' itu mengandung arti misteri. Sakramen pernikahan tidak diharuskan (bdk. 1 Korintus 7:1, 7-9, 25, 26, 38) tidak seperti sakramen lainnya yang diharuskan (misalnya baptisan dan perjamuan kudus). Kata '*misteri*' dalam Efesus 5:32 bukan merujuk pernikahan tetapi pada relasi Kristus dengan jemaat.

Efesus 5:32-33 mengandung arti bahwa hubungan Kristus-jemaat/gereja adalah sebuah misteri. Hal yang penuh misteri yang sulit dimengerti tersebut dapat dianalogikan dengan hubungan suami isteri yang tercermin dalam ungkapan "kasihilah suamimu" dan hormatilah istrimu." Kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu menonjolkan salah satu keragaman gambaran dan tipologi yang digunakan untuk mengilustrasikan hubungan Kristus dan gereja karena semuanya relatif; tidak ada yang mengungkapkan secara lengkap dan memadai realitas Kristus dan gereja.

Nyatanya, penulis Efesus tidak berhenti pada memperbandingkan hubungan Kristus-gereja dengan hubungan pernikahan. Dia ingin melanjutkan dan menggambar aplikasi praktis untuk kehidupan pernikahan pasangan Kristen. Kasih Kristus kepada gereja menyiratkan keharusan etis, tetapi keharusan ini adalah perintah untuk mencintai yang merupakan dasar dari semua etika Kristen. Pernikahan hanyalah satu wilayah tertentu di

mana keharusan ini harus dijalani. Jika perbandingan antara cinta suami dan istri dan cinta Kristus untuk gereja ditarik terlalu harafiah dan tidak cukup kritis maka ada bahaya berpikir bahwa hanya orang yang menikah saja yang dapat sepenuhnya menjalani kehidupan Kristen.

Penyalahgunaan berikutnya dari bagian ini adalah bahwa itu sering digunakan untuk memberikan dasar kristologis untuk supremasi laki-laki. Dominasi suami adalah bagian dari lingkungan budaya Kristen mula-mula, bukan salah satu bagian dari penciptaan mereka, dan itu akan sama juga seperti mengabadikan keadaan supremasi laki-laki yang ada dengan dalih kristologis.

Berikutnya, adanya kecenderungan untuk membangun ketidakterpisahan dalam pernikahan pada persatuan yang tidak terpisahkan antara Kristus dan gereja. Ini adalah aplikasi yang kurang tepat. Pertama-tama, persatuan pasangan tidak bertahan setelah kematian, sementara kasih Kristus bagi gereja berlanjut sepanjang kekekalan. Kedua, apa yang benar tentang Kristus belum tentu benar bagi para suami, yang meskipun mereka telah dibaptis, tetap menjadi orang berdosa. Yesus tidak mengutip bagian dalam Kejadian untuk menunjukkan bahwa pernikahan menciptakan ikatan ontologis antara suami dan istri, melainkan untuk mengatakan bahwa Tuhan ingin pasangan yang menikah membentuk satu daging selama mereka hidup.

Sastra Patristik

Sastra patristik adalah sastra pada abad pertengahan sering disimplifikasi sebagai zaman kegelapan. Orang-orang Kristen abad ke-8 menulis karya-karya yang tidak termasuk Perjanjian Baru ini. Pada umumnya sekarang ini sastra patristik diidentifikasi bersama-sama dengan literatur Kristen pada abad-abad awal baik yang maupun bukan ortodok. Bapa-bapa gereja, para uskup yang disegani dan guru-guru kehidupan yang patut diteladani lainnya yang menghasilkan tulisan literatur ini.¹⁷ Dari sastra patristik ini dapat kita dapatkan keterangan bahwa:

Untuk pernikahan yang diadakan menurut hukum kontemporer, generasi pertama orang Kristen tidak memberikan bentuk yuridis atau liturgi tambahan. Hal ini ada pada bagian dari tulisan Ignatius Antioch dan lainnya. Namun bagian tulisan Tertullian kadang-kadang digunakan untuk membuktikan sebaliknya, tetapi menurut Willy Rordorf ini tidak cukup meyakinkan. Pada abad keempat dan seterusnya partisipasi pendeta dalam pesta pernikahan mulai terlihat. Teks pertama yang menunjukkan ini adalah kanon dewan Neocaesarea, yang melarang pendeta berpartisipasi dalam perayaan pernikahan kedua.

Dalam Tulisan Agustinus, pendeta diundang ke pernikahan sebagai saksi, tidak lebih dari itu. John Chrysostom dan The Ambrosiaster berbicara tentang doa yang diberikan oleh pendeta kepada pasangan baru. Di barat dia memiliki, sebagai tambahan, tanggung jawab untuk menutupi pasangan dengan kerudung – sebuah tradisi yang pernah diutarakan oleh Ambrosius dan Leonine dan Gelasian Sakramentaries. Di sebelah timur, menurut informasi yang diberikan oleh John Chrysostom dan Gregory dari Nazianzus, seorang pendeta

¹⁷ <https://delphipages.live/id/filsafat-agama/kitab-suci/patristic-literature>.

membantu memahkotai pasangan dan menyatukan tangan kanan mereka. Namun, ini selalu tetap menjadi urusan pribadi dalam kerangka keluarga dan rumah. Hanya dari awal abad keenam kita mengadakan upacara keagamaan publik dan sepuluh upacara itu dilakukan dalam kerangka misa.¹⁸

Di timur hal itu tidak terjadi sampai masa pemerintahan kaisar Bizantium Basil I, pada akhir abad kesembilan. Kesimpulannya adalah: 1) kita harus mengakui bahwa gereja mula-mula tidak melahirkan bentuk pernikahan yang baru; itu hanya mengambil alih dan mengkonvensionalkan ritus-ritus lokal yang ditemukannya. 2) bukan tindakan pemberkatan gerejawi yang membuat pernikahan Kristen yang sah, tetapi setiap pernikahan, yang dilakukan baik oleh orang Kristen atau non-kristen menurut hukum perdata biasa pada waktu dan tempat tertentu, diakui sebagai sah oleh gereja. Dalam kenyataannya, selama berabad-abad yang panjang, upacara pernikahan secara religius dianggap opsional dan tidak wajib. Jadi pada saat itu hukum perdata sebuah negara adalah lebih sah dibandingkan dengan peristiwa sakramen dan peraturan gerejawi yang menyertainya. Setelah abad kesembilan kaisar di timur memberlakukan perayaan liturgi perkawinan sebagai syarat keabsahannya. Di barat langkah ini tidak diambil dewan trent.

Bagaimanapun juga, menurut gereja mula-mula, bukan pemberkatan pernikahan yang menjadikan pernikahan sebagai sakramen. Lalu bagaimana gereja sampai mengklaim bahwa pernikahan adalah sakramen. Bab kelima surat kepada Efesus tidak menginspirasi gagasan ini, karena, setidaknya dalam periode patristik, itu tidak pernah digunakan untuk menafsirkan pernikahan.

Agustinuslah, dalam karyanya *de bono conjugali*, yang berbicara tentang sakramen pernikahan untuk pertama kalinya, tetapi apa yang dia maksud dengan frasa ini? Pertama-tama kita perhatikan bahwa dia tidak membuat singgungan langsung pada 'misteri' dari Efesus 5:32. Kita dapat lebih menghargai makna sakramen dalam karya-karya Agustinus, jika kita mempertimbangkan pertama-tama konsep pernikahan yang diberikan dalam hukum sipil Romawi pada akhir Kekaisaran Romawi: *Nuptias Non Concubitus, sed consensus facit*. Artinya, kesepakatan bersama dari pasangan itulah yang membuat pernikahan itu sah. Agustinus menerjemahkan gagasan persetujuan dengan kata *sacramentum* yang memiliki, dalam bahasa Latin sekuler, ide gagasan ini di antara beberapa arti lainnya. Meskipun demikian, persetujuan yang membuat pernikahan, menurut hukum perdata, ditempatkan oleh Agustinus dalam kerangka Kristiani; dan dalam konteks ini persetujuan tersebut menjadi bermakna cukup dalam. Komitmen pernikahan adalah untuk bertahan seumur hidup.

Baik perselingkuhan maupun kemandulan tidak dapat dijadikan alasan oleh pasangan nikah, kata Agustinus, untuk melanggar *sacramentum* (menceraikan pasangannya). Bagi Agustinus, sakramen pernikahan tidak lain adalah keharusan etis dari kesetiaan abadi, yang diturunkan dari perintah cinta yang diberitakan oleh Yesus. Agustinus adalah saksi setia dari pengajaran tentang pernikahan yang kita temukan dalam Perjanjian Baru dan di seluruh gereja mula-mula. Pada abad kesebelas perspektif di barat berubah. Saat

¹⁸ Willy Rordorf, "Marriage in the New Testament and in the Early Church", *Journal of Ecclesiastical History*, vol. XX, no. 2, October 1969, hal 209.

itulah seseorang mulai berbicara tentang persatuan ontologis yang mempersatukan suami dan istri dalam sakramen pernikahan, dan yang tidak dapat dipisahkan; pada saat inilah orang mulai menjadikan pernikahan sebagai salah satu dari tujuh sakramen yang ada.

Di dunia modern ini sakramen pernikahan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pengesahan yang dilakukan catatan sipil negara. Bahkan negara menjadikan sakramen pernikahan yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah akte pemberkatan nikah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah untuk bisa mendaftarkannya di catatan sipil. Gereja memainkan peran penting di dalam proses pernikahan. Di satu sisi diselenggarakannya sakramen pernikahan menimbulkan hal positif. Umat diajak untuk memandang pernikahan adalah suatu hal yang layak dipertahankan karena kesakralan yang disahkan gereja dan juga ketika menjalankan pernikahannya kedua mempelai menghadapi suatu masalah di dalam hubungan, mereka dapat menerima bimbingan dan pimpinan seorang pendeta yang dapat menolong mereka menemukan jalan keluar tanpa harus mendiktekan jalan keluar itu sendiri.

Di negara yang sudah meresmikan pernikahan sejenis, gereja sebagai penyelenggara sakramen pernikahan menghadapi situasi yang tidak terpikirkan sebelumnya karena undang-undang mengharuskan gereja untuk tetap melaksanakan sakramen tersebut terhadap pasangan yang sekalipun sejenis. Situasi ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut gereja sebagai penyelenggara sakramen. Namun hukum negara mengharuskan gereja untuk melaksanakannya juga. Penundaan sakramen akan menyebabkan penundaan pencatatan sipil yang berarti juga penundaan terhadap pengesahan sebuah pernikahan. Sakramen pernikahan yang awalnya dibuat sebagai salah satu tonggak sejarah yang layak dikenang oleh pasangan nikah setelah mereka melewati proses bimbingan pranikah dan mengatur kehidupan jemaat Tuhan di dalam hal etika kesetiaan untuk saling mengasihi berdasarkan nilai-nilai Kekristenan yang bersumber dari Alkitab. Norma gereja yang terkandung dalam proses sakramen pernikahan dimulai dari bimbingan pranikah. Ini pada awalnya begitu positif dipandang negara sehingga dijadikan acuan atau bahkan persyaratan untuk sebuah pernikahan dapat didaftarkan di catatan sipil dan dijadikan sah. Pencatatan sipil hanyalah proses lanjutan dari pengesahan pernikahan di gereja ketika negara masih mengandalkan nilai-nilai norma gereja di dalam membangun sistem tatanan hukum perdata yang berlaku mengatur pernikahan. Namun ketika negara tidak lagi selaras dengan sumber nilai-nilai norma gerejawi yang berasal dari Alkitab maka pelaksanaan pengesahan sebuah pernikahan menjadi tidak mudah lagi dilaksanakan. Ini khususnya ketika negara sudah di dalam undang-undangnya memperbolehkan pernikahan sejenis. Sementara itu gereja belum dapat atau belum siap mengkhianati nilai-nilai kebenaran yang dibangun di atas pemahaman yang sudah disepakati bersama. Gereja hari-hari ini harus berhadapan dengan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya, di mana di kebanyakan negara nilai-nilai kekristenan tidak lagi dominan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini dikarenakan oleh terakomodirnya kepentingan-kepentingan dari berbagai macam golongan yang ada di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Persitiwa pernikahan adalah sebuah kesepakatan yang bersifat sangat pribadi dan kekeluargaan di mana kesepakatan bersama dari pasangan itulah yang membuat pernikahan itu sah (*Nuptias Non Concubitus, sed consensus facit*). Keterlibatan gereja pada awalnya

hanyalah sebatas mengutus seorang pendeta untuk mendoakan dan melakukan beberapa bagian dari ritual adat pernikahan, yang pada zaman itu seperti mengenakan tutup kerudung pada mempelai dan menyatukan tangan kanan mereka. Pernikahan secara keseluruhan adalah peristiwa pribadi dan kekeluargaan bahkan pendeta dilarang untuk menghadiri pernikahan kedua.

Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan seturut hukum perdata yang berlaku yang mencakup kodifikasi peraturan dan adat istiadat setempat. Pernikahan secara religius dianggap opsional dan tidak wajib. Perjalanan waktu ritual adat pernikahan lokal diadopsi dan dikonvensionalkan oleh gereja. Setelah abad kesembilan, kaisar di timur memberlakukan perayaan liturgi perkawinan sebagai syarat pengesahannya. Di barat langkah ini tidak diambil dewan trent. Di dalam perkembangan lebih lanjut, di banyak negara pengesahan sebuah pernikahan oleh gereja dilakukan melalui sakramen pernikahan. Tandanya ialah diterbitkannya akte pemberkatan nikah. Ini dijadikan syarat untuk mendaftarkan sebuah pernikahan ke dalam pencatatan sipil negara. Pengesahan sebuah pernikahan oleh negara melalui pencatatan sipil akhirnya menjadi proses lanjutan dari pengesahan gerejawi.

Agustinus dalam karyanya *de bono conjugali* berbicara tentang sakramen pernikahan untuk pertama kalinya. Karya-karya Agustinus dibangun atas konsep pernikahan yang diberikan dalam hukum sipil Romawi pada akhir Kekaisaran Romawi yang dalam bahasa Latinnya *Nuptias Non Concubitus, sed consensus facit*. Sakramen pernikahan tidak lain adalah keharusan etis dari kesetiaan abadi, yang diturunkan dari perintah cinta yang diperintahkan oleh Yesus. Pada abad kesebelas orang mulai berbicara tentang persatuan ontologis yang mempersatukan suami dan istri dalam sakramen pernikahan, dan yang tidak dapat dipisahkan.

Peningkatan keterlibatan Gereja di abad kedelapan sampai kesebelas dalam pernikahan jemaat yang dari hanya peristiwa pribadi dan kekeluargaan dalam ritual adat menjadi sebuah sakramen menjadikan gereja sekarang berada di posisi yang canggung, yaitu ketika harus berhadapan dengan negara mensahkan pernikahan sejenis dalam hukum perdata. Ini memaksa gereja untuk melaksanakan sakramen pernikahan sejenis tersebut. Gereja tidak bisa kembali kepada posisi awal sebelum pernikahan dijadikan sakramen. Namun gereja juga tidak mudah menundukkan diri kepada peraturan perundangan negara yang mengharuskannya melaksanakan sakramen pernikahan sejenis. Ini dikarenakan nilai-nilai norma yang dianut gereja berdasarkan kebenaran Firman Tuhan yang dipercaya melandasinya. Efesus pasal lima sering digunakan oleh gereja sebagai landasan pengajaran tentang ketidakterpisahan pernikahan Kristen yang digambarkan sebagai hubungan Yesus dengan jemaat. Perintah kepada suami untuk mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi gereja. Kasih Kristus kepada gereja menyiratkan keharusan etis, tetapi keharusan ini adalah perintah untuk mencintai yang merupakan dasar dari semua etika Kristen. Perintah untuk istri tunduk pada suami seperti kepada Kristus memberikan dasar kristologis yang tidak pada tempatnya untuk supremasi laki-laki karena wanita dan pria harus mengasihi satu dan lainnya secara seimbang di dalam kesepadanannya. Kutipan kisah penciptaan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan menjadi satu dengan istrinya dan bahwa keduanya akan menjadi satu daging menghasilkan tafsir tentang ketidakterpisahan dalam pernikahan

pada persatuan yang tidak terpisahkan antara Kristus dan gereja. Ini harus diwaspadai karena persatuan pasangan tidak bertahan setelah kematian, sementara kasih Kristus bagi gereja berlanjut sepanjang kekekalan. Dan apa yang benar tentang Kristus belum tentu benar bagi para suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Balswick dan Balswick. *The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home*. (Grand Rapids: Baker Book House, 1991).
- Coontz, Stephanie. "The World Historical Transformation of Marriage." *Journal of Marriage and Family* 66, November 2004.
- Davidson, Denise Z. "The History of Marriage Through the Lens of Case Study," *Journal of Women's History*, Vol. 28 No. 1.
- Heuken, Adolf SJ. *Persiapan Perkawinan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1979).
- Hodges, Charles. *A Commentary on the Epistle to the Ephesian*. (Grand Rapids: Eerdmans, 1950).
- Hunt, Margareth. *The Middling Sort: Commerce, Gender, and the Family in England*. (Berkeley: University of California Press, 1996).
- Myron, Charter. "Parenting: A Theological Model", *Journal Psychology and Theology*. Vol. 6 No. 1, 1977.
- Putranto SJ, C. *Mewujudkan Makna Sakramen dalam Hidup Sehari-hari*,
<http://repository.usd.ac.id>.
- R. C, Sproul, *Discovering the Intimate Marriage*. (Minnesota: Bethany Fellowship, 1975).
- Rordorf, Willy. "Marriage in the New Testament and in the Early Church", *Journal of Ecclesiastical History* V.
- Scheunemann, D. *Romantika Kehidupan Suami-Istri*. (Malang: YPPII, 1984).
- Stott, John. *Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984).
- Stott, John. *Efesus*. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2003).
- Susabda, Yakub B. *Pastoral Konseling - jilid 2*. (Malang: Gandum Mas, 2015).
- <https://www.kaj.or.id/dokumen/sakramen-sakramen/sakramen-pernikahan>.
- <https://delphipages.live/id/filsafat-agama/kitab-suci/patristic-literature>
www.britannica.com.